

Vol.10, No. 1  
Januari 2024

#### Article History

Received: 26/04/2023

Revised: 14/12/2023

Accepted: 19/12/2023

## Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yusuf Yusuf<sup>1\*</sup>, Harmoko Harmoko<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : [yuswar.med@gmail.com](mailto:yuswar.med@gmail.com)

<sup>2</sup>Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi

Email: [harmokomsaid@gmail.com](mailto:harmokomsaid@gmail.com)

\*surel korespondensi (*email correspondence*): [yusufwarsyim@gmail.com](mailto:yusufwarsyim@gmail.com)

**Abstrac:** *This research examines the actualization of Kopolnas in realizing Polri reform. This research attempts to look at the actualization of Kopolnas and the challenges faced by Kopolnas in carrying out police reform. The approach used in this research is normative law. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Legal materials were collected systematically through library research and documentation, then the legal materials were analyzed systematically using deductive and inductive legal reasoning, with the results of the analysis described in this study. The results of this study reveal that Kopolnas' efforts in implementing Polri reform have not been maximized because they do not have the legal authority to evaluate the results of their recommendations. Besides that, there are still obstacles faced by Kopolnas in realizing Polri reform, namely internal factors and external factors.*

**Keywords:** *Actualization; Kopolnas; Reform; Polri*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji aktualisasi Kopolnas dalam mewujudkan reformasi Polri. Penelitian ini mencoba melihat aktualisasi Kopolnas dan tantangan yang dialami Kopolnas dalam melakukan reformasi kepolisian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan secara sistematis melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dengan menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif, dengan hasil analisis diuraikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya Kopolnas dalam melaksanakan reformasi Polri belum maksimal karena tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengevaluasi hasil rekomendasinya. Disamping itu masih ditemukan kendala yang dihadapi Kopolnas dalam mewujudkan reformasi Polri yakni fakto internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Aktualisasi; Kopolnas; Reformasi; Polri

### PENDAHULUAN

Polisi adalah alat pemerintah yang membantu menegakkan hukum menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Fungsi Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menjalankan fungsi penegakan hukum, serta perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat. M. Kelana menegaskan bahwa empat komponen kunci berikut hadir dalam keamanan dan perdamaian: Keamanan, kepastian, keselamatan, keamanan, dan perdamaian.<sup>1</sup>

Pasca reformasi 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dan Polri, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan mewujudkan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kepolisian yang demokratis. tetapi, dalam perjalanannya Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan masih menerapkan cara-cara yang berbaur Militer. Karena itu, Polri sedang mempertimbangkan pembenahan di tiga bidang, yakni faktor struktural, instrumental, dan kultural, untuk mencapai pembenahan internal. Reformasi kepolisian tersebut di atas tertuang dalam Buku Biru Reformasi Kepolisian 1999 dengan maksud untuk mengembangkan kepolisian yang kompeten dan otonom, menjadikannya alat yang berguna bagi pemerintah, dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat. mereformasi kepolisian pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2002. Lahirnya UU tersebut bukti bahwa secara institusi Kepolisian akan menjadi institusi sipil.

Berdasarkan UU Polri mengamanatkan untuk pembentukan Komisi Kepolisian Nasional, yaitu lembaga pengawas kepolisian yang independen, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Sebagai hasil dari reformasi Polri, dibentuklah Komisi Kepolisian Nasional (selanjutnya disebut Kopolnas). Terkait dengan ini ada dua gagasan yang berujung pada pembentukan Kopolnas. Pertama, untuk mewujudkan polisi sipil dibutuhkan peran pengawasan pihak luar dan gagasan bahwa "pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan otoritas polisi" diperlukan. Kedua gagasan tersebut dituangkan masing-masing dalam Pasal 37 Ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 2 untuk membentuk lembaga Komisi Kepolisian. Konsep tersebut didasari oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak oknum kepolisian jual beli dalam penyidikan suatu perkara, hal yang demikian membuat citra lembaga kepolisian jatuh. Buruknya citra kepolisian sebagai institusi kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik sehingga pihak kepolisian dipandang tidak mampu untuk membenahi permasalahannya sendiri oleh masyarakat.<sup>2</sup> Degradasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian terkait dengan profesionalisme, integritas, dan *inefficiency* dalam menangani perkara.<sup>3</sup>

Kehadiran Kopolnas sebagai pengawas eksternal Polri memberikan harapan besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepolisian yang humanis pada masa mendatang. Menurut Sarah Nuraini Siregar bahwa Kopolnas memiliki peran

---

<sup>1</sup> Momo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia* (Jakarta: PTIK Press, 2007).

<sup>2</sup> Budi Rizki Husin and Rini Fathonah, "Studi Lembaga Penegak Hukum," *Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2014.

<sup>3</sup>Fitria Chusna Farisa. Citra Negatif Polri Melonjak, Kini Capai 43 Persen. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/11080671/survei-litbang-kompas-citra-negatif-polri-melonjak-kini-capai-43-persen>. (2022, November 4)

besar dalam mewujudkan reformasi Polri sesuai dengan tuntutan demokrasi.<sup>4</sup> Namun, harapan tersebut justru masih jauh dari kenyataan, dalam berbagai literatur ditemukan fakta bahwa kewenangan yang di miliki Kopolnas sangat lemah.<sup>5</sup> Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjabat sebagai ketua Kopolnas secara ex-officio, yang mengakibatkan kurangnya independensi lembaga dan secara struktural menunjukkan lemahnya independensi Kopolnas.

Reformasi Polri sudah berjalan selama 25 tahun pasca era reformasi, dalam menjalankan tugas kepolisian dituntut untuk mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun masih ditemukan perilaku polisi yang menggunakan cara-cara kekerasan. Indriyanto Seno Adji mengklaim bahwa penggunaan taktik keras Polri untuk melakukan penyelidikan kriminal telah dibudayakan.<sup>6</sup> Pendapat yang senada diungkapkan Abdurrachman di wilayah tegal dan bandung kepolisian kerap melakukan kekerasan dalam penyidikannya<sup>7</sup> Penyelidikan atas apa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga berujung pada insiden kekerasan.<sup>8</sup>

Dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir terungkap peristiwa yang membuat institusi Polri sebagai salah satu lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Adapun peristiwa tersebut, yaitu; Jenderal bintang dua Teddy Minahasa yang perintahkan anggotanya menggantikan tawas dengan narkoba, kemudian tragedi Kanjuruhan, dan kasus meninggalnya Brigadir Nofryansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.<sup>9</sup> Termasuk kasus terbaru adalah korban KDRT ditetapkan sebagai tersangka.

Di era media sosial semuanya serba terbuka, sehingga masyarakat dengan mudah mengawasi dan menyoroti perilaku kepolisian, sehingga sedikit saja kepolisian melakukan kesalahan akan viral dan mempengaruhi citra lembaga kepolisian itu sendiri. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia sebelum kasus sambo citra kepolisian tingkat kepercayaan masyarakat di angka 80,2%. Namun, setelah peristiwa duren Tiga pada Agustus tahun lalu, kepercayaan publik terhadap polisi turun drastis sebesar 54,4%,<sup>10</sup> dan Kondisi ini menunjukkan bahwa proses reformasi kelembagaan internal dan eksternal Polri belum

---

<sup>4</sup> Sarah Nuraini Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)," *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 131-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194>.

<sup>5</sup> Muhammad Sarli Asbi, "Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia," *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalasa*, 2016.

<sup>6</sup>Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

<sup>7</sup> Hamidah Abdurrahman, "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Wilayah Tegal," *Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2000.

<sup>8</sup> Abraham Jonatan, Edy Halomoan Gurning, Febi Yonesta, Gatot, Kiagus Ahmad Bellasati, Nurkholis Hidayat, Restaria F. Hutabarat, Theodora Subyantoro, Tugul Sri haryati, Yoanita Eliseba, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2008).

<sup>9</sup>Ferdian Andi. Saatnya Reformasi Polri Menyeluruh, diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/535145/saatnya-reformasi-polri-menyeluruh>. (2022, November 4).

<sup>10</sup> Rico Afrido Simanjuntak. Survei Indikator Politik: Tren Percaya Polisi Meningkat. diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/987541/13/survei-indikator-politik-tren-percaya-polisi-meningkat-1672848094>. (2023, Januari 4).

berhasil.

Menurut Barker Thomas dan Charter L. David,<sup>11</sup> perilaku polisi adalah contoh tindakan yang dilakukan oleh petugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, otoritas hukum, dan norma yang ditetapkan. Kombes Pol Nurcholis,<sup>12</sup> kepemimpinan, birokrasi feodal, hubungan atasan-bawahan, tidak adanya standarisasi keberhasilan tugas, sistem penilaian kinerja yang tidak memuaskan, pembinaan yang tidak memuaskan, pembinaan yang tidak berdasarkan sistem merit, dan lingkungan masyarakat semuanya berdampak pada perilaku menyimpang anggota polisi di lapangan.

Uraian di atas, sejalan dengan pendapatnya Edwin Hardin Sutherland<sup>13</sup> ahli kriminolog Amerika Serikat mengatakan orang melakukan kejahatan itu dipengaruhi oleh empat, yaitu; lingkungan yang memberikan peluang untuk kegiatan kriminal, lingkungan sosial yang memberikan contoh atau panutan yang buruk, ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll.). Untuk itu penulis menyetir beberapa pendapat mengenai reformasi Polri. Mahfud MD mengatakan perubahan budaya institusi Polri terhenti bahkan mengalami kemunduran. Menurut Yusuf Warsyim<sup>14</sup> reformasi struktur dan aturan Polri berjalan dengan baik dan mengalami perkembangan signifikan, sedangkan reformasi kultur perlu di up-gred. Pendapat tersebut, kemudian diperkuat oleh Harmoko bahwa reformasi tata aturan Polri sedang berjalan, akan tetapi, reformasi Kultur dengan cara penguatan etika dan integritas Polri serta penguatan fungsi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.<sup>15</sup>

Sarah Nuraini Siregar<sup>16</sup> reformasi kultur kepolisian mengandung 2 (dua) aspek. Pertama, Sikap (*mind set*) setiap anggota Polri harus diubah. kedua, mengubah budaya organisasi (*cultural set*). Merubah pola pikir dan budaya organisasi bukan perkara terjadi dalam situasi yang vakum. Oleh karena itu, dengan merubah budaya individu, budaya organisasi dengan sendirinya mempengaruhi reformasi kultural Polri. Moralitas, pandangan positif, dan perilaku etis harus mendukung pengembangan kepolisian yang kuat, berkualitas, profesional, dan proporsional. Di sisi lain, penyesuaian budaya organisasi Polri dan lingkungan sekitarnya juga berdampak signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku anggotanya.

Uraian di atas lebih banyak menyinggung soal reformasi kultural belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, reformasi kultur harus digelorakan terus dengan melihat banyaknya masalah moralitas penegak hukum yang disajikan oleh media masa. Meskipun

---

<sup>11</sup> Irjen Pol (Purn) I Ketut Astawa. Etika Profesi Polri, Jakarta: STIK-PTIK, (2016). hlm 85

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 87

<sup>13</sup> Fadlikal Aqdam Nugraha, Muhamad Bacharuddin Jusuf, and Adara Khalfani Mazin, "Persoalan Moralitas Kepolisian Dan Penerapan Kode Etik," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2023, 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

<sup>14</sup> Yusuf Warsyim. Maju Mundurnya Kedudukan Polri, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/14/maju-mundur-kedudukan-polri>, (2022 Januari 4).

<sup>15</sup> Harmoko M.Said. 24 Tahun Reformasi: Saatnya Polri Berbenah Diri, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/21/07110991/24-tahun-reformasi-saatnya-polri-berbenah-diri>. (2022 Oktober 21).

<sup>16</sup> Sarah Nuraini Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)." *Op.cit.*

para penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengarah pada putusan yang bersubstansi dan menghasilkan keadilan bagi para pihak, namun para penegak hukum masih ditemukan melakukan pelanggaran hukum yang mencemarkan nama baik polisi.<sup>17</sup>

Keterlibatan kekuatan politik elit menjadi salah satu penghambat reformasi Polri. Karena sistem multi partai yang masih ada, politik menjadi fenomena yang sangat sulit diberantas. Kekuatan politik yang bersaing, baik secara individu maupun kelompok, yang ingin mengeksploitasi polisi untuk tujuan politiknya menghambat upaya untuk mengontrol secara obyektif pelaksanaan reformasi Polri dengan menggunakan perangkat kebijakan negara.<sup>18</sup>

Reformasi kepolisian diperlukan untuk menjadikan polisi sebagai alat yang efektif untuk menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sipil, yang melindungi supremasi hukum.<sup>19</sup> Lembaga kepolisian sedang mengalami transformasi struktural, yaitu perubahan organisasi, struktur, dan kedudukan. Perubahan instrumental merupakan reformasi filsafat, doktrin, otoritas, kompetensi, kemampuan praktis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. transformasi struktural dan praktis adalah dasar dari reformasi budaya. Reformasi Polri yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimotori oleh reformasi budaya. Hal ini meliputi perbaikan sistem perekrutan dan pendidikan serta sistem fasilitas dan materi pelayanan, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Polri harus bisa melaksanakan Reformasi Polri dengan bantuan KOMPOLNAS. Namun, keberadaan KOMPOLNAS belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Maka penelitian ini berjudul "Aktualisasi KOMPOLNAS Dalam Mewujudkan Reformasi Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktualisasi KOMPOLNAS terhadap Reformasi Polri dan tantangan yang mereka alami dalam melakukannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan seperti *statute approach* dan *conceptual approach* dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang sedang dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam yang digunakan dalam penelitian ini melalui *library research*, yang mencakup pencarian bahan hukum melalui sumber tertulis dan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet yang relevan terkait permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang ditemukan dan dianalisis melalui penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta

<sup>17</sup> Agus Raharjo, "Hukum Dan Dilema Pencitraannya (Transisi Pragmatis Ilmu Hukum Dalam Teori Dan Praktek)," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 1 (2006): 12–26.

<sup>18</sup> Catur Cahyono. Wibowo, "Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran," *Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2012.

<sup>19</sup> Sri Yanuarti, "Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal," *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2016): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481>.

sumber-sumber non-hukum. Upaya penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum melalui media internet dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, metode analisis data yang digunakan akan diimplementasikan secara terstruktur, diikuti dengan penyajian yang deskriptif dan evaluatif. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional dalam mewujudkan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional dalam mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Reformasi berarti berbicara mengenai perubahan pada suatu kondisi yang lebih baik, tujuan perubahan tersebut untuk mewujudkan sosial dan ekonomi masyarakat, social dan ekonomi berpengaruh terhadap sistem politik suatu negara. Reformasi itu dilakukan karena adanya praktek dalam sebuah organisasi itu yang tidak baik, pada substansinya reformasi merupakan itu terjadi karena adanya masalah yang untuk dibenahi dalam suatu negara. Samuel P. Huntington<sup>20</sup> Reformasi adalah perubahan ruang lingkup terbatas yang dilaksanakan dengan langkah yang cukup bertahap (tidak cepat atau lambat) dalam upaya mengubah corak lembaga politik, kepemimpinan, dan kebijakan.

Reformasi Polri merupakan mandat dari reformasi 1998, tuntutan masyarakat terhadap kepolisian untuk mereformasi dirinya. Setidaknya menganalisis reformasi kepolisian dapat menggunakan teori sistem Lawrence M. Friedman, yaitu reformasi struktur, instrument, dan budaya.<sup>21</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, ketiganya berfungsi sebagai satu kesatuan.<sup>22</sup>

Kekuatan esensial reformasi Polri setidaknya muncul dari tiga kebutuhan mendasar yaitu; Pertama, demokratisasi yang diikuti oleh liberalisasi politik.<sup>23</sup> Kedua, kompleksitas ancaman terhadap keamanan. Berbeda dengan di masa sebelumnya, kompleksitas keamanan saat ini menjadikan Polri tidak mungkin menerapkan paradigma perpolisian tradisional, termasuk perpolisian yang militeristik. Perpolisian tradisional lebih mengacu pada tugas-tugas Polri yang mengutamakan penegakan hukum dan reaktif, sementara perpolisian militeristik disebut represif.<sup>24</sup> Ketiga, sebagai jalan keluar, diperlukan paradigma kepolisian yang mengedepankan sumber daya dan potensi yang ada dalam masyarakat. Kemitraan dengan masyarakat dipandang lebih efektif dalam mencegah dan menindak

<sup>20</sup>Farhad Kazemi, "Political Order in Changing Societies," *Iranian Studies* 2, no. 4 (1969), <https://doi.org/10.1017/s0021086200014195>.

<sup>21</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan, M. Khozim, Penerbit Nusa Media*, cetakan ke (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 6-8.

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, (1991). hlm. 102

<sup>23</sup>Indra Fauzan and Nidzam Sulaiman, "Budaya Politik Sipil Dan Pendemokrasian Di Indonesia : Sebuah Analisa Politik," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2235>.

<sup>24</sup>Sarah Nuraini Siregar *et al.*, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*, edisi ke-1 (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2015). hlm 27



kejahatan.

### 1. Aspek Reformasi Polri

Pasca runtuhnya rezim orde baru tahun 1998 berbagai tuntutan terhadap lembaga negara untuk dilakukan perbaikan termasuk institusi kepolisian. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR) mengeluarkan suatu naskah hukum berupa Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang pokok-pokok pembaharuan pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan bangsa sebagai arah negara dalam rangka melaksanakan proses reformasi tersebut.<sup>25</sup> Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, yang menguraikan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI.

Reformasi Polri merupakan upaya yang dilakukan untuk penataan ulang institusi atau organisasi Polri (struktur), peraturan perundang-undangan Polri (instrumental), dan budaya Polri (kultur). Dari ketiga aspek tersebut akan diuraikan satu persatu. Pertama, perubahan struktur Polri dalam sistem ketatanegaraan mengalami perubahan sebanyak 9 (sembilan) kali sejak kemerdekaan sampai sekarang, maju mundurnya kedudukan Polri dalam rangka mencari formulasi yang tepat untuk menempatkan Polri.

Kedua, Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 yang menetapkan pemisahan kekuasaan TNI dan Polri menandai dimulainya reformasi instrumen pasca reformasi pada tahun 1998. Perpecahan TNI dan Polri berdampak pada perubahan bentuk struktur organisasi Polri. Peran TNI sebagai lembaga pertahanan negara dan tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terikat pada pertimbangan logis pembagian ini, yang melampaui pertimbangan profesional. Dijelaskan lebih lanjut, masyarakat yang keamanan dan ketertibannya harus dijaga, menjadi subyek sesungguhnya dari kerja Polri. Akibatnya, reformasi hukum dan struktural organisasi Polri difokuskan pada kebutuhan masyarakat setempat.<sup>26</sup>

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban utama Polri dan lembaganya, sebagai tindak lanjut dari pemisahan TNI dan Polri. Selain undang-undang, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Dijelaskan berdasarkan Pasal 3 bahwa susunan organisasi Polri dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga, reformasi kultural atau budaya kepolisian hampir diberbagai literatur mengatakan bahwa aspek budaya kepolisian masih menjadi persoalan rumah yang sampai hari ini mengalami stagnan. Namun sebagai bagian dari pengabdian Polri untuk mewujudkan Polri yang manusiawi dan profesional, maka ditetapkan kode etik profesi Polri

<sup>25</sup> Sutanto, *Polri Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra: Refleksi Pemikiran Jenderal Polisi Drs. Sutanto* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005).

<sup>26</sup> I Made Untung Sunantara, "Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep," *Tesis, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa*, 2020, 1–235. hlm 162.

dengan harapan agar Polri mampu mencerminkan pribadi yang jujur, profesional, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas. Komitmen ini dilandasi dan dijiwai dalam Pancasila.<sup>27</sup> dari ketiga aspek reformasi kepolisian yang disebutkan di atas, Pada hakekatnya, reformasi kepolisian adalah reformasi administrasi publik. Menurut Zauhar reformasi administrasi merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau kelembagaan), serta sikap dan perilaku birokrat yang mempengaruhi kultur organisasi, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan organisasi (aspek kultur organisasi).<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dari ketiga aspek reformasi Polri yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah aspek reformasi kultural. Oleh karenanya, peran kompolnas sebagai lembaga pengawas etika Polri untuk mendorong percepatan reformasi budaya di institusi Kepolisian sangat dibutuhkan dan perlu diperkuat.

## 2. Analisis Reformasi Polri

Sejak reformasi tahun 1998, Polri telah beberapa kali melakukan upaya perubahan dari polisi militer menjadi polisi sipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa setiap aspek kehidupan militer tidak bagus. Polisi mungkin dalam konteks tertentu komando dibutuhkan. Namun, dibutuhkan lebih dari sekadar produk hukum dan pimpinan kepolisian sendiri yang harus mendorongnya untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.<sup>29</sup> Oleh karena itu, untuk mengukur reformasi Polri baik dari aspek struktural, instrumental dan kultur, Polri telah menetapkan *grand strategy* untuk mewujudkan reformasi Polri dimulai dari periode 2005-2009 tahap *trust building*, kedua periode 2010-2015 tahap *partnership*, dan ketiga periode 2016-2025 tahap *strive for excellence*.<sup>30</sup>

Tahap pertama mengenai Trust Building mulai tahun 2005-2009 adalah tahap untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Intan Fitri Meutia<sup>31</sup> evaluasi grand strategi Polri periode 2005-2009 bahwa pelaksanaan *grand strategy* Polri tahap pertama untuk membangun kepercayaan publik sudah berjalan dengan baik.

Belum ada perubahan yang ideal terhadap tingkat kepercayaan publik yang diinginkan. Sikap kelembagaan Polri terhadap pentingnya kualitas pelayanan yang belum dirasakan secara luas berdampak. Permintaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian seperti Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, dan perlindungan masyarakat

<sup>27</sup> Baharuddin, "Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance," *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 1, no. 1 (2017): 49–60.

<sup>28</sup> S Zauhar, *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi Dan Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>29</sup> Sarah Nuraini Siregar, *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011* (Jakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm 1.

<sup>30</sup> Haryadi Mukhtas, "Formulasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Markas Besar Polri Pasca Reformasi 1998," *Dharma Praja* 11, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.399>.

<sup>31</sup> Intan Fitri Meutia, "Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I 'Trust Building' Periode 2005-2010," *Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 2012. hlm 120



berdampak pada seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap Polri.<sup>32</sup>

Reformasi kepolisian tahap kedua, Partnership Building, berlangsung dari tahun 2010 hingga 2014. Selama ini, kerjasama dengan pihak lain akan lebih ditekankan terkait dengan tugas polisi dalam penegakan hukum, keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Polri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aturan Persiapan Kerjasama Polri sebagai wujud nyata pelaksanaan Pembangunan Kemitraan Tahap II.<sup>33</sup>

Sejak tahun 2015, Polri telah memasuki fase ketiga yang terkait dengan inisiatif Strive for Excellence dan berlangsung dari tahun 2015 hingga 2025. Pada fase ini, diharapkan Polri fokus pada pengembangan kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good public service, governance, penerapan *best practice* kepolisian, pemrofesionalan manajemen sumber daya manusia, dan implementasi teknologi untuk peningkatan kapasitas Polri. Baik di tingkat nasional maupun internasional, keunggulan dan supremasi Polri mengangkat harkat dan martabat negara, khususnya Polri itu sendiri.

Akhir-akhir ini, kepolisian menjadi salah satu institusi yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat secara luas. Sorotan tersebut, dimulai adanya peristiwa "Duren Tiga" dan kemudian peristiwa Kanjuruhan, kasus Jendral yang mengedarkan Narkoba. Selanjutnya disusul persoalan baru yang menimpa beberapa oknum Polri yang menjadi calo (KKN) penerimaan Bintara Polri. Berbagai peristiwa yang menimpa Polri tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan mendasar dalam internal kepolisian. Tanpa sepengetahuan polisi, tindakan ini mengganggu tujuan Polri untuk menumbuhkan kepercayaan yang sejak lama mendikte bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya akan didasarkan pada dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal reformasi instrumental Sarah Nuraini Siregar melakukan penelitian mengenai "Pencapaian Reformasi Instrumental Polri tahun 1999-2011" Dalam konteks Reformasi instrumental ditubuh Polri telah banyak mengeluarkan payung hukum, dalam bentuk peraturan Kapolri, hal ini dilakukan supaya reformasi kepolisian berjalan dengan dengan baik.<sup>34</sup> Namun, yang masih berjalan ditempat adalah perubahan mental perilaku personel Polri harus diakui memang sulit dilakukan. Hal ini karena terkait dengan sedemikian besarnya jumlah anggota Polri dan yang terpenting adalah kultur yang telah melekat sedemikian lama ketika Polri masih dibawah ABRI. Kultur tersebut menempatkan personel Polri sebagai seseorang yang yang tidak dapat tersentuh, merasa penting dan merasa lebih tinggi dari anggota masyarakat. Akibatnya sering timbul sikap arogan, mau menang sendiri, selalu merasa benar dan berhak menekan dan memeras masyarakat dan masih banyak akibat perilaku buruk lainnya. Lebih lanjut berdampak kepada Polri menjadi lembaga yang eksklusif

---

<sup>32</sup> Intan Fitri Meutia, "The Implementation of Community Policing in Indonesia A Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Social Environment Intan Fitri Meutia Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies," *A Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Social Environment, Kanazawa University Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies*, 2016.

<sup>33</sup> Muhammad Alwafi, "Konsep Dan Implementasi Grand Strategi Polis Republik Indonesia (Polri)," *Sarjana* 28, no. 1 (2013): 163-80.

<sup>34</sup> Sarah Nuraini Siregar, *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*. *Lo. cit*

tidak dapat dikontrol oleh publik sehingga melakukan kerja lebih pada kepentingan organisasi saja bukan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

### 3. Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Reformasi Polri

Pasca pemisahan TNI dan Polri justru menguatnya praktik *abuse of power* dan KKN di internal Polri. Oleh karena itu, embrio lahirnya Kompolnas sebagai Langkah pemerintah untuk mempercepat proses reformasi Kepolisian. Djamin Awaloedin bahwa pemisahan Polri dari ABRI cenderung menjadi lembaga yang bebas yang minim pengawasan dan hal ini terjadi sebagai bentuk eforia internal yang terkungkun selama ini.<sup>35</sup> Di samping itu juga, pada saat kepolisian masih menjadi bagian dari ABRI itulah era kegelapan bagi kepolisian untuk berakselerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>36</sup> Setelah berpisah banyak implikasi positif dan tidak sedikit juga implikasi negatif terhadap internal Polri. Implikasi negatifnya adalah menguatnya perilaku korupsi dari tingkat pusat sampai Pos Polisi, sementara fungsi pengawasan sangat minim.

Berangkat dari itu, pemerintah lewat UU No. 2 tahun 2002 membentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang bernama Kompolnas. Kehadiran Kompolnas sebagai jalan keluar atas fenomena tersebut dan juga mengawal proses reformasi ditubuh kepolisian. Secara kelembagaan Kompolnas dan Polri merupakan dua institusi yang berbeda. Mengenai tugas dan kewenangan Kompolnas dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, sebagai Berikut:

“Pasal 4 bahwa Kompolnas bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.”

“Pasal 3 bahwa Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri dengan cara pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, bahwa tugas kompolnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bisa memberi masukan kepada Presiden menganaai arah kebijakan Polri dalam mewujudkan reformasi Polri dan juga memperkuat fungsi pengawasan fungsional kompolnas sebagai pengawas eksternal untuk mendorong perbaikan terhadap institusi Polri.

Dalam rangka mendorong perbaikan terhadap institusi Polri, Kompolnas menjalankan berfungsi pengawasan terhadap Polri dan menerima keluhan masyarakat dan kasus-kasus menonjol yang mendapat perhatian publik mengenai Tindakan Polri dalam menjalankan tugas.

Tugas dan wewenang Kompolnak saat ini tidak cukup untuk memenuhi tugasnya

---

<sup>35</sup> Amira Paripurna, “The Emergence of Proactive Intelligence-Led Counterterrorism Policing and Surveillance in Post-Suharto Indonesia”. Vol. 8, No. 2 (2018): 43–45.

<sup>36</sup> Awaloedin Djamin *et al.*, “Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang,” Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2006.

sebagai badan pembantu negara dalam mengendalikan kegiatan kepolisian. Posisi Kopolnas di bawah presiden memperumit posisi Kopolnas di bawah pengawasan Polri. Tugas Kopolnas saat ini tidak mendukung tugas pengawasan operasional kegiatan Polri, karena tugas tersebut terlalu abstrak untuk melakukan pengawasan yang efektif. Tugas Kopolnas untuk membantu pengawasan operasional terlalu mudah, karena posisi Kopolnas dan Polri yang memegang kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, membuat Kopolnas sulit menilai Polri secara objektif.<sup>37</sup>

Sekalipun demikian Kopolnas tetap berupaya untuk membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. dan hal ini dilakukan pada tahun 2021 Kopolnas melakukan penelitian sebagai bahan untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden Adapun judul penelitian mengenai “peran pengawasan penegakan kode etik Polri” hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan kode etik Polri terdapat satuan kerja di Polri yang dominan dan hal ini menunjukkan terbangunnya ego sektoral antar satuan kerja tertentu, disamping itu ditemukan hambatan dalam penegakan kode etik Polri diantaranya adalah adanya Majelis Kode Etik Polri masih bersifat *Ad Hoc* dan rasa tanggung untuk mengadili rekan sendiri.<sup>38</sup>

Kemudian tahun 2022 Kopolnas juga melakukan penelitian mengenai “peran pimpinan Polri dalam mencegah pelanggaran anggota Polri berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan peran pimpinan dalam pencegahan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri telah menerapkan konsep kepemimpinan transformasional yang diantara unsur-unsurnya terdapat peran malayani, keteladanan, problem solving. Namun, di lapangan peran yang demikian belum berjalan dengan baik sehingga peran pimpinan dalam mengawasi, membina, dan mengendalikan belum maksimal untuk mencegah anggota tidak melakukan pelanggaran.<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa aktualisasi Kopolnas dalam mewujudkan reformasi kepolisian sudah berjalan cukup baik. Sekalipun dilihat dari tugas fungsi dan kewenangan Kopolnas terkesan kurang maksimal dan cenderung hanya memenuhi tuntutan politis pemerintah. Melihat kewenangan Kopolnas yang masih sangat lemah sehingga sulit mengharapkan untuk mengawasi kinerja dan perilaku kepolisian secara ketat.

Membandingkan kewenangan Kopolnas di atas dengan organisasi pengawas kepolisian di negara lain, memiliki kewenangan penyidikan bahkan penangkapan, Sebaliknya, di Indonesia, Kopolnas diberikan kewenangan untuk menangani pengaduan masyarakat

---

<sup>37</sup> Mochammad Nasser, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 96–116, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.

<sup>38</sup> Yusuf, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Fundamental* 12, no. 1 (2023): 166–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108>.

<sup>39</sup> Yusuf, Harmoko, Auliya Khasanofa. *Peran Pimpinan Polri Dalam Mencegah Pelanggaran Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangn di Indonesia*, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasiona, 2022. hlm 45

tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>40</sup> Negara-negara yang menganut sistem demokrasi bentuk pengawasannya ada 2 (dua). Pertama, pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan eksternal diperlukan sebagai bentuk mengontrol institusi tersebut dan menjalankan sistem *check and balance*. Kebijakan yang dapat dilakukan Kopolnas dalam upaya untuk mempercepat reformasi Polri yaitu perlunya penguatan legitimasi Kopolnas dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktek sistem demokrasi, fungsionalisasi Kopolnas dalam rangka membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Polri.

## **B. Kendala Komisi Kepolisian Nasional dalam wewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Reformasi Polri tentunya tidak berjalan mulus sebagaimana yang dicanangkan. dari berbagai pendapat di atas telah mengkonfirmasi bahwa reformasi struktur dan instrument sudah berjalan dengan baik, tetapi reformasi kultur masih bersifat stagnan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengatakan reformasi Polri di tengah rentetan isu yang terjadi saat ini sebenarnya sudah lama dilakukan sejak berpisah TNI dan Polri. Akan tetapi, dari sisi budaya, bagaimanapun, masih perlu mendapat perhatian dalam hal reformasi. Dalam hal ini, ini juga merujuk pada anggota masyarakat yang lebih besar selain petugas polisi. Yuddy Chrisnandi mengklaim, meski Polri telah melakukan reformasi struktural dan teknis, namun perubahan kultural belum berjalan beriringan. Ini masuk akal mengingat bahwa perubahan budaya secara signifikan lebih sulit dicapai.<sup>41</sup>

### 1. Kendala Reformasi Polri

Berbagai hasil kajian yang dilakukan oleh banyak pihak, tampaknya lebih banyak mengangangkat persoalan negatif birokrasi Polri daripada keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa birokrasi Polri mempunyai persoalan serius yang harus segera dibenahi. Tanpa adanya pembenahan, birokrasi Polri akan selalu menjadi bulan-bulanan bahkan cemoohan dari berbagai pihak. Stempel yang diberikan masyarakat kepada kepolisian bahwa Polri sarangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pelayanan yang buruk, akan tetap melekat sesuai dengan kenyataan.

Tantangan reformasi Polri dalam membangun struktur dan kultur yang demokratis selama hampir 25 tahun masih menyisakan dua persoalan, yaitu, persoalan struktur organisasi dan kultur sebagai polisi yang kompatibel dalam sistem demokrasi. Dari persoalan struktur, Polri memang menganut hierarki yang sentralisasinya sangat kuat di satu sisi, di lain sisi hal ini berdampak pada beban kerja yang bertumpuk. Banyak anggota kepolisian yang kurang memahami tugasnya dan fungsinya sebagai anggota, sebab beban pekerjaan Polri

---

<sup>40</sup> Sukamto Satoto, "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum," *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 59–78.

<sup>41</sup> Yuddy Chrisnandi. Reformasi Reformasi POLRI Belum Dibarengi Perubahan Kultural, diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-polri-belum-dibarengi-perubahan-kultural>. (2014 Desember 03).

luas dan tidak sebanding dengan gaji yang diterima.

Ketika berhadapan dengan keadaan yang membahayakan ketertiban umum, unsur ini mempengaruhi disposisi aparat kepolisian untuk berkeinginan mencari solusi secepatnya. Apalagi dalam berbagai skala peristiwa dan kondisi yang termasuk dalam kategori gangguan kamtibmas, hal ini membantu aparat kepolisian untuk lebih memahami langkah-langkah taktis yang mungkin dilakukan daripada menafsirkan bagaimana penanganan seharusnya dilakukan dalam situasi yang ideal. Polri memang mencoba memperluas struktur tetapi tanpa diiringi dengan persiapan SDM dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas Polri yang melekat cenderung terjebak di aspek pekerjaan rutin ketimbang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi konsep Reformasi Polri itu sendiri.

Dalam perkembangannya, tampak pula makna reformasi ini mulai menyempit. Sarah Nuraini Siregar mengungkapkan faktor-faktor penghambat reformasi Polri adalah faktor budaya anggota Polri yang masih militer, faktor sistem kurikulum pendidikan dan faktor sulitnya anggota Polri melanjutkan pendidikan terutama dari bintara menjadi perwira karena kendala biaya. Disamping itu Institusi Polri masih memiliki kesenjangan jumlah pangkat, pemilihan jabatan, dan pemberian pangkat. Aspek lain adalah masalah keuangan, yang diperkuat dengan pertanyaan tentang otonomi daerah.

Dari uraian di atas penting kiranya mengkaji secara lebih dalam penyebab persoalan pokok agar dapat dirumuskan atau didesain model reformasi Polri yang tepat sebagai jalan pemecahannya secara optimal. Menurut penulis lebih dominan hambatan internal birokrasi Polri. Hal ini sejalan Yopik Gani<sup>42</sup> bahwa penyebab yang terkait dengan persoalan internal birokrasi Polri, yaitu;

1. Kualitas sumber daya manusia Polri dan jumlah yang tidak proporsional;
2. Pemahaman tugas dan tanggungjawab masih kurang;
3. Sikap dan mental sebagai pangreh;
4. Jumlah personil yang belum ideal;
5. Penyebaran personil tidak merata;
6. Kondisi sarana dan prasarana setiap fungsi belum proporsional;
7. Koordinasi dan kerjasama antar fungsi belum efektif,
8. Sistem rekrutmen belum searah dengan kebutuhan organisasi;
9. Pengembangan karir belum didasarkan kepada kemampuan/kompetensi

Kehadiran Kopolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian menjadi harapan bagi masyarakat dalam mempercepat proses reformasi Polri. Sebagai pengawas eksternal Kopolnas dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal dan jauh dari harapan masyarakat.<sup>43</sup> Namun, berdasarkan pengamatan bahwa ditemukan berbagai hambatan yang alami oleh

---

<sup>42</sup> Yopik Gani, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Polri," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 10.

<sup>43</sup> Rahman Amin, Muhammad Fikri, and Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 1–26, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

Kompolnas dalam membantu reformasi kepolisian. Seringkali ada dua elemen penentu hambatan tersebut, yaitu;

## 1. Faktor Internal

### a. Aspek yuridis

Dari segi hukum, TAP MPR No VII Tahun 2000, Pasal 8, UU No 2 Tahun 2002, Pasal 37, dan Perpres No 17 Tahun 2011 semuanya mengatur Kompolnas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ditemukan kelemahan berikut.

Pertama, secara konseptual bahwa Kompolnas adalah lembaga negara pembantu.<sup>44</sup> Berdasarkan temuan kajian Tim Kajian Hukum Hubungan Antar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, lembaga negara pendukung adalah organ negara atau lembaga yang kewenangannya diatur dengan undang-undang bukan berasal dari UUD 1945. Disebut sebagai organ negara konstitusional dalam UUD 1945.<sup>45</sup> Meskipun ketua Kompolnas adalah *ex-officio* Kemepolhukam dan merupakan anggota lembaga negara yang independen, namun lembaga ini tidak otonom dalam menjalankan tanggung jawab dan menggunakan kewenangannya.<sup>46</sup>

Kedua, kewenangan, secara yuridis kewenangan yang dimiliki yang diatur dalam Peraturan Presiden Kompolnas tidak kuat. Secara teori peraturan perundang-undangan dasar hukum pembentukannya juga lemah karena dibentuk perpres dan bukan berdasarkan undang-undang. Bila diperhatikan tugas Kompolnas yang diatur dalam Perpres, yang antara lain memberi nasihat kepada Presiden tentang arah terbaik untuk pengembangan institusi Polri dan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.<sup>47</sup>

Upaya membantu Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, Kompolnas melakukan peran pengawasan terhadap kinerja Polri. M. Nasir menilai keberadaan Kompolnas untuk mengawal Polri tidak sebanding dengan institusi Polri yang besar. Karena itu, masuk akal mengapa Kompolnas mengaum tapi tak mampu menggigit, seperti harimau ompong. tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi. Berdasarkan premis ini, seharusnya Kompolnas memiliki undang-undang sendiri sebagaimana praktik yang umum di banyak negara.<sup>48</sup> Karena Kompolna tidak memiliki fungsi pengawasan kurang efektif. Berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011, Kompolnas hanya diperbolehkan menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat tentang

---

<sup>44</sup>Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

<sup>45</sup> Munir Ernawati, "Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945.," *Laporan Akhir Pengkajian Hukum*, 2005, 1–90.

<sup>46</sup> Muhammad Helmi Fakhrazi, "Independensi Jabatan Ex-Officio Komisi Kepolisian Nasional Dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): 54–65, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170>.

<sup>47</sup> Amin, Fikri, and Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *Op.Cit*.

<sup>48</sup> M Nasir. Empat Kelemahan UU Polri Versi Kompolnas, diakses dari [https:// www. hukumonline. com/ berita/ a/ini-empat-kelemahan-uu-polri-versi-kompolnas-lt52fa26375d9a7](https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-uu-polri-versi-kompolnas-lt52fa26375d9a7). (2014 Februari 11).



pelayanan kepolisian ke Mabes Polri; mereka tidak diizinkan untuk mengambil tindakan independen, rekomendasi ini bahkan tidak mengikat. Berbeda dengan bangsa lain yang memperlakukan komisi kepolisian sebagai badan pengawas yang berwenang melakukan penyelidikan bahkan melakukan penangkapan.<sup>49</sup> Nabella Annisa mengklaim masih banyak kekurangan dalam struktur Kopolnas saat ini, antara lain landasan hukum yang tidak efektif, peran dan tanggung jawab, pendanaan yang minim, dan rekrutmen anggota.<sup>50</sup>

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pasal 14 Perpres No. 17 Tahun 2011, anggota Kopolnas pada dasarnya terdiri dari 3 perwakilan, yaitu 3 orang dari pemerintah, 3 orang dari ahli kepolisian, dan 3 orang dari tokoh masyarakat, dengan total 9 orang. lembaga atau organ negara harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak.

Selain itu, berdasarkan data bahwa 90 orang pegawai yang membantu di sekretariat Kopolnas, pada tahun 2022 dari segi sumber daya manusia, yang tercatat sebanyak 79 orang, sehingga masih kurang 11 orang. Sebanyak 37 personel sebenarnya adalah staf Pramubakti dengan status kontrak, sedangkan 17 personel berstatus Pengendalian Operasional (BKO) Polri. Perincian tenaga kerja Kopolnas mengungkapkan, saat ini hanya ada 25 orang pegawai tetap Kopolnas, sedangkan 54 orang sisanya merupakan tenaga honorer berstatus BKO dari Polri dan Pramubakti.

c. Sarana Prasarana Pendukung

sarana dan Prasarana merupakan komponen penting yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kopolna. Kantor yang kini ditempati merupakan kantor pinjam pakai gedung perkantoran STIK-PTIK Polri yang terletak di Jalan Tirtayasa VII Nomor 20 RT 9 RW 4 Melawai Kebayoran Baru Kecamatan Jakarta Selatan Kota. Pasalnya, Kopolnas belum memiliki gedung perkantoran sendiri.

Kantor Kopolnas yang sekarang ditempati dengan status pinjam pakai dapat habis sewaktu-waktu karena bukan merupakan aset tetap milik Kopolnas, yang tentunya menimbulkan konotasi negatif bahwa Kopolnas adalah bagian dari kepolisian itu sendiri.

d. Anggaran.

Dari sisi anggaran sebagai lembaga negara pembantu harus diakui masih kurang, padahal tanpa anggaran yang cukup tugas dan kewenangan kopolnas tidak bisa dilaksanakan. Bahkan karena anggarannya sangat kurang sehingga kantor saja

---

<sup>49</sup>Erlyn Indarti, "Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah," *Masala-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 348–55, <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.348-355>.

<sup>50</sup>NABELLA ANISA, "Kajian Terhadap Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (n.d.).

masih pinjam pakai. Sehingga dari aspek anggaran masih menjadi kendala yang cukup signifikan dalam menopang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala Kompolnas dalam mewujudkan reformasi Polri merupakan faktor yang data dari luar kompolnas dan bahkan internal Polri itu sendiri. Fungsi kelembagaan di lembaga kepolisian terkait erat dengan lembaga tersebut. Perhatian masyarakat terhadap kinerja kepolisian sangat berkorelasi dengan peran perlindungan, pelayanan masyarakat, pengayoman, dan penegakan hukum yang intrinsik pada institusi kepolisian.

Jalan keluar dari berbagai persoalan sebagaimana disebutkan di atas, adalah melakukan penyesuaian yang signifikan, khususnya terhadap budaya kerja Polri. Penciptaan sistem yang solid terkait erat dengan perubahan budaya tempat kerja. Strategi ini berupaya memisahkan mesin kepolisian dari praktik korupsi kepolisian sekaligus memastikan tugas dan fungsi Polri dapat dilaksanakan secara efektif. Langkah penting dalam pengembangan sistem (oleh undang-undang), bukan berdasarkan kepemimpinan unik Kapolri (bukan oleh laki-laki), adalah pembentukan struktur internal yang kuat di dalam Polri. Oleh karena itu, upaya Kapolri saat ini untuk memperbaiki keadaan harus dimantapkan dengan membuat struktur yang kokoh yang juga membuka peluang kreativitas.<sup>51</sup>

### a. Ego sektoral antar lembaga

Tidak ada satu lembaga yang menginginkan diawasi oleh lembaga lain. Ego sektoral ini menjadi kendala yang mengakibatkan proses reformasi Polri menjadi terhambat. Padahal sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan *check and balance*. Menurut Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty berpendapat bahwa kesalahpahaman penyelenggara negara terhadap konsep *check and balances* itu sendiri menjadi penyebab putusnya interaksi antar lembaga negara yang berfungsi sebagai sarana *checks and balances*.<sup>52</sup>

Karena masalah ini benar-benar klasik, penting untuk meyakinkan semua pihak terkait bahwa pengawasan dan kontrol bersama di seluruh entitas negara yang berbeda adalah kunci untuk memaksimalkan efektivitas lembaga-lembaga ini. Pengenalan *check and balances* masih dipandang sebagai bahaya untuk memperbaiki kesalahan dan mengakhiri keberadaan.

### b. Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal.

Reformasi institusional dapat dilakukan dengan cara menguatkan pengawasan internal dan eksternal Polri. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Bivitri<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ferdian Andi. Saatnya reformasi Polri menyeluruh, diakses dari <https://media.indonesia.com/opini/535145/saatnya-reformasi-polri-menyeluruh>. (2022 November 22).

<sup>52</sup> Indra Rahmatullah and Rizza Zia Agusty, "Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I3*, no. 2 (2016): 231–44, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>.

<sup>53</sup> Sasmito Madrim. Pakar: Reformasi Polri Harus Dilakukan Pihak Eksternal, diakses dari

juga mengusulkan dilakukannya evaluasi terhadap sistem pengawasan Polri, yaitu dengan mengevaluasi keberadaan Kopolnas dan sistem penegakan kode etik Polri. Maka berdasarkan uraian di atas, Tindakan terbaik yang harus dilakukan Kopolnas untuk mempercepat reformasi Polri adalah dengan meningkatkan posisi Kopolnas dalam demokrasi. Fungsionalisasi Kopolnas diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk membantu Presiden mengarahkan jalannya kebijakan Polri. Menerapkan sistem berbasis prestasi untuk kemajuan daripada sistem rampasan berdasarkan klik politik, kelompok akan menggunakan metode pemantauan dan kontrol sebagai fondasinya.

c. Sistem Penegakan Kode Etik Polri

Sistem penegakan kode etik Polri saat ini harus diakui masih terdapat beberapa kendala. Adapun beberapa kendala yang alami oleh Komisi Kode Etik Polri adalah statusnya masih bersifat *ad hoc* dan anggota Komisi Kode Etik Polri masih internal. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi dengan cara pembentuk satuan penegak kode etik Polri secara permanen dan melibatkan pihak eksternal sebagai hakim kode etik.<sup>54</sup>

d. Sistem penilaian dan pembinaan karir Polri

Sistem evaluasi dan pembinaan karir Polri justru semakin menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Karena anggota kurang memperhatikan SMK (sistem manajemen kinerja) dan terkesan dibuat asal-asalan akibat pimpinan tidak melakukan verifikasi lebih teliti. Permasalahan internal seperti tidak dilaksanakannya evaluasi SMK sesuai protokol dan tidak dijadikannya hasil sebagai landasan peningkatan karir berdampak pada sistem manajemen kinerja anggota Polri. kurangnya kesadaran anggota terhadap SMK dan keengganan mereka untuk melaksanakan evaluasi SMK sesuai dengan protokol di seluruh komponen. Sedangkan adanya budaya organisasi yang memandang positif SMK merupakan faktor eksternal.

Harmoko menyarankan agar sistem penilaian berbasis prestasi dan pengembangan karir untuk personel Polri diterapkan dalam rangka perbaikan dan pembenahan. Dengan menugaskan individu pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, birokrasi Polri berharap dapat melahirkan anggota Polri yang beretika dan kompeten. Pemberian remunerasi yang adil dan layak juga penting, demikian pula pembinaan bakat anggota Polri melalui pendampingan dan pelatihan, serta pengamanan karir mereka dari politisasi dan undang-undang yang bertentangan

---

<https://www.voaindonesia.com/a/pakar-reformasi-polri-harus-dilakukan-pihak-eksternal/6769887.html> diakses 6 April 2023. (2022 September 30).

<sup>54</sup> Yusuf, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Op.Cit*

dengan prinsip merit.<sup>55</sup> maka berdasarkan uraian di atas, untuk mempercepat aktualisasi Kopolnas dalam mewujudkan reformasi kepolisian. Maka perlu terobosan dengan cara melakukan penguatan terlebih dahulu terhadap Kopolnas. Aspek hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran adalah bidang yang perlu diperkuat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kewenangan Kopolnas saat ini masih terbatas pada bidang teknis pemantauan yang belum memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan mengevaluasi arah kebijakan strategis Polri, dan Kopolnas saat ini belum dapat sepenuhnya menjalankan perannya sebagai lembaga negara pembantu yang melakukan pengawasan kinerja Polri. Kopolnas menghadapi dua tantangan dalam melaksanakan Reformasi Polri. Pertama, faktor internal, meliputi anggaran, sarana dan prasarana, Sumber daya manusia, dan faktor hukum. Kedua, faktor eksternal yakni. adanya ego sektoral antar lembaga, sistem pengawasan eksternal dianggap sebagai ancaman yang melemahkan Polri, padahal hubungan yang dibangun adalah hubungan *cheks and balance*, sistem penegakan kode etik polri, Sistem penilaian dan pembinaan karir Polri.

## REFERENSI

- Abraham Jonatan, Edy Halomoan Gurning, Febi Yonesta, Gatot, Kiagus Ahmad Bellasati, Nurkholis Hidayat, Restaria F. Hutabarat, Theodora Subyantoro, Tugul Sri haryati, Yoanita Eliseba. *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2008.
- Agus Raharjo. "Hukum Dan Dilema Pencitraannya (Transisi Pragmatis Ilmu Hukum Dalam Teori Dan Praktek)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 1 (2006): 12–26.
- Alwafi, Muhammad. "Konsep Dan Implementasi Grand Strategi Polis Republik Indonesia (Polri)." *Sarjana* 28, no. 1 (2013): 163–80.
- Amin, Rahman, Muhammad Fikri, and Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 1–26. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855).
- ANISA, NABELLA. "Kajian Terhadap Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (n.d.).
- Baharuddin. "Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance." *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 1, no. 1 (2017): 49–60.
- Djamin, Awaloedin, I Ketut Ratta, I Gde Putu Gunawan, and G Ambar Wulan. "Sejarah

---

<sup>55</sup> Andhika Wiratama and Eko Prasajo, "Merit System Dalam Mekanisme Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 12.

- Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang." *Jakarta: Yayasan Brata Bhakti*, 2006.
- Ernawati, Munir. "Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Laporan Akhir Pengkajian Hukum*, 2005, 1–90.
- Fakhrazi, Muhammad Helmi. "Independensi Jabatan Ex-Officio Komisi Kepolisian Nasional Dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): 54–65. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170>.
- Fauzan, Indra, and Nidzam Sulaiman. "Budaya Politik Sipil Dan Pendemokrasian Di Indonesia : Sebuah Analisa Politik." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2235>.
- Gani, Yopik. "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 10.
- Hamidah Abdurrahman. "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Wilayah Tegal." *Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2000.
- Husin, Budi Rizki, and Rini Fathonah. "Studi Lembaga Penegak Hukum." *Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2014.
- I Made Untung Sunantara. "Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep." *Tesis, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa*, 2020, 1–235.
- Indarti, Erllyn. "Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah." *Masala-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 348–55. <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.348-355>.
- Indriyanto Seno Adji. *Penyiksaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Kazemi, Farhad. "Political Order in Changing Societies." *Iranian Studies* 2, no. 4 (1969). <https://doi.org/10.1017/s0021086200014195>.
- Kelana, Momo. *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Terjemahan, M. Khozim, Penerbit Nusa Media*. Cetakan ke. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Meutia, Intan Fitri. "Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I 'Trust Building' Periode 2005-2010." *Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 2012.
- . "The Implementation of Community Policing in Indonesia A Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Social Environment Intan Fitri Meutia Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies." *A Thesis*

*Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in Social Environment, Kanazawa University Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, 2016.*

- Mochammad Nasser. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 96–116. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.
- Muhammad Sarli Asbi. "Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia." *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalasa*, 2016.
- Mukhtas, Haryadi. "Formulasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Markas Besar Polri Pasca Reformasi 1998." *Dharma Praja* 11, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.399>.
- Nugraha, Fadlikal Aqdam, Muhamad Bacharuddin Jusuf, and Adara Khalfani Mazin. "Persoalan Moralitas Kepolisian Dan Penerapan Kode Etik." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2023, 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Paripurna, Amira. "The Emergence of Proactive Intelligence-Led Counterterrorism Policing and Surveillance in Post-Suharto Indonesia" 8, no. 2 (2018): 43–45. <http://content>.
- Rahmatullah, Indra, and Rizza Zia Agusty. "Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 231–44. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>.
- Sarah Nuraini Siregar. *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*. Jakarta: Penerbit Andi, 2017. hlm 1.
- . "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 131–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194>.
- Siregar, Sarah Nuraini, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti, and Muhamad Haripin. *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*. Edisi ke-1. Jogjakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Sukanto Satoto. "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum." *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 59–78.
- Sutanto. *Polri Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra: Refleksi Pemikiran Jenderal Polisi Drs. Sutanto*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005.
- Wibowo, Catur Cahyono. "Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran." *Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2012.
- Wiratama, Andhika, and Eko Prasojjo. "Merit System Dalam Mekanisme Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 12.



- Yanuarti, Sri. "Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal." *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2016): 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481>.
- Yusuf. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Fundamental* 12, no. 1 (2023): 166–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108>.
- Zauhar, S. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi Dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.